



**PUTUSAN**

Nomor 1164 K/Pid.Sus/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **WIRIA FIRDAUS bin PETRUS WITONO;**

Tempat lahir : Palangka Raya;

Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 14 Juni 1982;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Pasanah Gang Gajah RT 26,  
Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut  
Selatan, Kabupaten Kotawaringin  
Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 18 Juni 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1)  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun  
2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1)  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun  
2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 1164 K/Pid.Sus/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat tanggal 20 Desember 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wiria Firdaus bin Petrus Witono bersalah telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wiria Firdaus bin Petrus Witono dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama berada dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan serta pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak handphone warna merah muda di dalamnya terdapat:
    - ❖ 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan kristal warna putih di duga shabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
    - ❖ 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan kristal warna putih di duga shabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
    - ❖ 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan kristal warna putih di duga shabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
    - ❖ 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan kristal warna putih di duga shabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
    - ❖ 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan kristal warna putih di duga shabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
    - ❖ 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan kristal warna putih di duga shabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
  - 1 (satu) buah handphone merk K-Touch warna putih merah di dalam nya terdapat: 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan kristal warna putih di duga shabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua);

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 1164 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital merk LOGAN;
- 1 (satu) pak plastik klip;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan sedotan;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) handphone merk LG dengan nomor SIM 081349227059;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 339/Pid. Sus/2017/PN Pbu tanggal 10 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wiria Firdaus bin Petrus Witono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak handphone warna merah muda;
  - 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua-enam) gram;
  - 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu shabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua -empat) gram;
  - 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua-empat) gram;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 1164 K/Pid. Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua-dua) gram;
- 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua-dua) gram;
- 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua-dua) gram;
- 1 (satu) pak plastik klip;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan sedotan;
- 1 (satu) buah korek api gas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit timbangan digital merek LOGAN;
- 1 (satu) unit handphone merek K-Touch warna putih kombinasi merah;
- 1 (satu) unit handphone merek LG dengan nomor SIM 081349227059;

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 8/PID.SUS/2018/PT PLK tanggal 22 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 339/Pid.Sus/2017/PN Pbu tanggal 10 Januari 2018, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 1164 K/Pid.Sus/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pid/2018/PN Pbu yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 April 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut;

Membaca Memori Kasasi (tanpa tanggal) April 2018 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 5 April 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 April 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 5 April 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa *a quo* serta tidak melampaui wewenangnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan Pengadilan Tinggi Palangka Raya) mengenai pemidanaan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 1164 K/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 8/PID.SUS/2018/PT PLK yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 339/Pid.Sus/2017/PN Pbu tanggal 10 Januari 2018, yang dimintakan banding yang menyatakan Terdakwa Wiria Firdaus bin Petrus Witono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:

- *Judex facti* telah memverifikasi alat-alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan secara tepat dan benar sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang benar mengenai perkara *a quo* yang bersesuaian secara yuridis dengan dakwaan kesatu Penuntut Umum;
- *Judex facti* telah membuat konstruksi hukum yang benar mengenai unsur-unsur tindak pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan Penuntut Umum, mempertimbangkan konsep-konsep hukum yang terkandung dalam unsur-unsur tindak pidana tersebut, dan konsep hukum mengenai pertanggungjawaban pidana secara tepat dan benar;
- *Judex facti* telah membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana melawan hukum menjual narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan, khususnya fakta bahwa Terdakwa Wiria Firdaus bin Petrus Witono melakukan transaksi jual beli 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan saksi Novol bin Celcius Dikent pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2017, bertempat di kediaman Terdakwa yang berlokasi di Jalan Pasanah Gang Gajah, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 1164 K/Pid.Sus/2018





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotawaringin Barat. Selain 1 (satu) paket sabu, ditemukan pula barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika golongan I jenis sabu milik Terdakwa dalam ukuran bervariasi yang siap untuk diedarkan. Enam paket barang bukti narkotika jenis sabu tersebut seberat 1,40 gram;

- *Judex facti* telah membuktikan Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya, tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam diri dan perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sehingga dijatuhi pidana secara tepat dan benar dengan mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan secara proporsional;

Bahwa karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, maka permohonan kasasi Terdakwa kepada Majelis Hakim Kasasi yang mengadili perkara *a quo* agar Terdakwa dijatuhi pidana yang sering-ringannya dan seadil-adilnya, tidak dapat dibenarkan karena penjatuhan berat ringan pidana kepada Terdakwa merupakan wewenang *judex facti*, bukan wewenang *judex jurist*, bukan alasan formal dan objek kasasi kecuali, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, jika *judex facti* kurang memiliki pertimbangan hukum dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa (*onvoldoende gemotiveerd*), dan dapat pula karena melanggar prinsip-prinsip dan aturan pemidanaan atau melampaui kewenangannya dalam pemidanaan Terdakwa sehingga permohonan kasasi Terdakwa dinyatakan ditolak;

Bahwa walaupun demikian, Majelis Hakim Kasasi yang mengadili perkara *a quo* menilai bahwa kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa perlu diperbaiki karena kualifikasi tindak pidana yang dirumuskan *judex facti* kurang mencerminkan esensi dari tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa. Begitu juga dengan pidana yang dijatuhkan *judex facti* terhadap Terdakwa perlu diperingan/dikurangi berdasarkan pertimbangan jumlah barang bukti yang relatif sedikit, yaitu 1,40 gram, dan ancaman pidana minimal terhadap pelaku yang menjual narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana ditentukan Pasal 114

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 1164 K/Pid.Sus/2018



ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya 6 (enam) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 8/PID. SUS/2018/PT PLK tanggal 22 Maret 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 339/Pid.Sus/2017/PN Pbu tanggal 10 Januari 2018 tersebut, harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **WIRIA FIRDAUS bin PETRUS WITONO** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 8/PID. SUS/2018/PT PLK tanggal 22 Maret 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 339/Pid.Sus/2017/PN Pbu tanggal 10 Januari 2018 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:
  1. Menyatakan Terdakwa **WIRIA FIRDAUS bin PETRUS WITONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 1164 K/Pid.Sus/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 28 Agustus 2018** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim - Hakim Anggota,**

ttd./ Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.  
ttd./ Sumardijatmo, S.H., M.H.

**Ketua Majelis,**

**Panitera Pengganti,**  
ttd./Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.  
NIP. 19600613 1985031 002

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 1164 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)